



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/ 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DEIYAI NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEIYAI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 yang di bacakan pada tanggal 12 September 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Tahun 2018 yang dalam amar putusannya pada angka 3 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai Distrik Tigi Barat, yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2018 perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9218/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno tentang Perubahan Atas Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 70/PL.03.6-BA/9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/VII/2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiraya serta perolehan suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai Distrik Tigi Barat;
- KEDUA** : Bahwa, berdasarkan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka hasil perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K Dan Hengky Pigai, S.Pt	15.497
2.	Keni Ikomou Dan Abraham Tekege	7.547
3.	Dance Takimai, A.Ks Dan Robert Dawapa, S.Sos	15.225
4.	Inarius Douw Dan Anakletus Doo	17.346

KETIGA : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 Model DB1-KWK, terlampir dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum

MEDEX PAKAGE



**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua Bawaslu Kab. Deiyai di Waghete;
5. Keempat Pasangan Calon di tempat;
6. Arsip